



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119

Email : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id) Website: <http://www.unmul.ac.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 755 / KP/2022**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA**  
**REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. bahwa surat Sdr. Firda Nur Amalia, S.T pada tanggal 6 Maret 2022 perihal Permohonan Pengunduran diri sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Rektorat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Sdr. Firda Nur Amalia, S.T sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Rektorat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
10. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR ; UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

Kesatu : Bahwa terhitung tanggal 1 Maret 2022 memberhentikan dengan hormat Saudara Firda Nur Amalia, S.T. Lahir di Samarinda, 9 September 1996 sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS Rektorat Universitas Mulawarman, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas;

Kedua : Menghentikan pembayaran gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 21 Maret 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
PEINP: 196212311991031024

Tembusan :

1. Koordinator Perencanaan Universitas Mulawarman;
2. Sub. Koordinator Rencana, Program dan Penganggaran Universitas Mulawarman;
3. Bendahara DIPA PNBPN BLU Rektorat Universitas Mulawarman.